



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DERMOJOYO NO.30 64418 0358321150

<https://dispendukcapil.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permohonan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kutipan Perkawinan
2. Pas Foto Suami atau Istri
3. Mengisi formulir Pencatatan Perceraian
4. 4.Fc. Legalisir Penetapan Pengadilan (lembar penetapan)
5. 5.KTP/KK Suami atau Istri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah permohonan dan persyaratan melalui aplikasi online atau mengurus melalui KIOS CEMERLANG Desa/Kelurahan
2. Operator menerima, memverifikasi, dan memvalidasi data / berkas permohonan dan mengentri pada SIAK
3. Kasi / Kabid memverifikasi dan memvalidasi data/berkas permohonan pada SIAK
4. Kepala Dinas menandatangani elektronik dokumen pada SIAK
5. Pemohon menerima pesan Whatsapp berisi PDF dokumen hasil layanan dan mencetak mandiri

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

terhitung sejak syarat dinyatakan lengkap dan benar, dikerjakan pada hari dan jam kerja serta tidak terdapat gangguan peralatan dan jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DERMOJOYO NO.30 64418 0358321150

<https://dispendukcapil.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan

Bapak Wiyoto WA 081333983979, untuk konsultasi:

- Akta Kelahiran
- Akta Kematian
- Akta Perkawinan
- Akta Perceraian
- Akta Pengesahan Anak
- Akta Pengangkatan Anak

Ibu Tatag Endang Wahyuni WA 082333917373, untuk konsultasi:

- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Pindah Penduduk
- Perekaman Data Penduduk

Bapak Wandha WA 082244870678, untuk konsultasi:

- mengaktifkan NIK dan KK

Bapak Tjandra WA 082244345930, untuk konsultasi:

- pendaftaran akun warga
- masalah login aplikasi
- belum terima email hasil permohonan

PENGADUAN:

Jika anda dimintai uang (pungli), laporkan ke: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) telpon / WA 0811-3050-1053 sampaikan:

- Nama oknum yang melakukan pungli
- Tanggal, jam, dan tempat kejadian pungli
- Nama pemohon dan jenis layanan yang dipungli